



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR: 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CURUGAGUNG
KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Curugagung Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 661);
3. Berita Acara Pleno PPS Desa Curugagung Kabupaten Subang Nomor 009/PP.04.1-BA/3213012010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Curugagung Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CURUGAGUNG KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Curugagung Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 12 Februari tahun 2023 sampai dengan 11 April tahun 2023.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CURUGAGUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG
NOMOR: 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CURUGAGUNG KECAMATAN SAGALAHERANG
KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CURUGAGUNG KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN
SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	Keterangan
1.	TATI YULIAWATI	Perempuan	Curugagung	LULUS
2.	SUNENG SUSANTI	Perempuan	Curugagung	LULUS
3.	INTAN ANDRIANI	Perempuan	Curugagung	LULUS
4.	SITI MAESAROH	Perempuan	Curugagung	LULUS
5.	SRI ROHAYATI	Perempuan	Curugagung	LULUS
6.	NURHAYATI	Perempuan	Curugagung	LULUS
7.	MULYATI	Perempuan	Curugagung	LULUS
8.	ENUNG R. NURHAYATI	Perempuan	Curugagung	LULUS
9.	ELIS NURHASANAH	Perempuan	Curugagung	LULUS
10.	AI ELI HAYATI	Perempuan	Curugagung	LULUS
11.	HENI EVIANI	Perempuan	Curugagung	LULUS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CURUGAGUNG,

